

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan bagi setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Karena sektor perpajakan merupakan salah satu atau sebagian besar sumber penerimaan negara yang paling utama, maka penerimaan dari sektor pajak senantiasa diupayakan agar terus mengalami peningkatan. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang perhitungan dan pemotongannya biasa dilakukan oleh pihak pemberi kerja.

Dari tahun ke tahun, pajak penghasilan masih menjadi nomor satu dalam penerimaan negara. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan ini, terus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan agar potensi pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Oleh karena itu, peraturan-peraturan perpajakan yang bisa berubah-ubah seiring dengan penyesuaian kebutuhan perpajakan. Perubahan terus-menerus ini terkadang tidak diimbangi dengan pengetahuan wajib pajak dalam menghitung pajak terutang. Sehingga dalam

pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21, masih banyak ditemukan yang tidak mengetahui cara perhitungannya dengan benar dan baik. Oleh karena itu diperlukan adanya pengkajian kesesuaian antara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 menurut sistem perpajakan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.

Hal tersebut di atas berlaku pada semua instansi atau perusahaan yang berkewajiban melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan benar, seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan Bone Bolango. Dinas Kesehatan Bone Bolango memiliki pegawai tetap sebanyak 133 orang yang tersebar di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Bone Bolang. Keseluruhan dari pegawai tetap tersebut merupakan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan pemotongan PPh 21 yang berbeda-beda sesuai dengan gaji, tunjangan yang dimiliki. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolang dalam kurang waktu 3 tahun terakhir yakni tahun 2009-2011 terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap
Di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolang

Bulan	Jumlah Potongan PPh Pasal 21			% Pertumbuhan	
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2010	Tahun 2011
Januari	Rp. 47.564.832	Rp. 64.284.550	Rp. 71.754.763	35.15	11.62
Februari	Rp. 46.557.354	Rp. 64.768.043	Rp. 71.592.916	39.11	10.54
Maret	Rp. 55.496.684	Rp. 61.597.520	Rp. 78.774.237	10.99	27.89
April	Rp. 61.884.107	Rp. 65.603.334	Rp. 88.808.216	6.01	35.37
Mei	Rp. 61.860.559	Rp. 64.879.164	Rp. 88.731.598	4.88	36.76
Juni	Rp. 62.568.998	Rp. 70.339.219	Rp. 89.941.453	12.42	27.87
Juli	Rp. 62.607.796	Rp. 70.725.823	Rp. 89.589.087	12.97	26.67
Agustus	Rp. 62.943.973	Rp. 70.617.682	Rp. 89.595.976	12.19	26.87
September	Rp. 63.384.289	Rp. 72.459.735	Rp. 90.105.214	14.32	24.35

Oktober	Rp. 62.846.848	Rp. 72.612.845	Rp. 89.672.134	15.54	23.49
November	Rp. 63.070.459	Rp. 72.612.845	Rp. 91.364.206	15.13	25.82
Desember	Rp. 62.918.484	Rp. 71.918.176	Rp. 91.364.206	14.30	27.04
Jumlah	Rp.713704383	Rp. 822418936	Rp. 1031294006	193.01	304.29

Sumber Data: Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolang, 2012

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap pada tahun 2009 pada bulan Januari sebesar Rp. 47.564.832. pada tahun 2010 jumlah pemotongan PPh pasal 21 meningkat menjadi Rp. 71.754.763 atau dengan presentase kenaikan sebesar 35.15%. Tahun 2011 terjadi lagi peningkatan jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap yakni sebesar Rp. 71.754.763 atau 11.62%. Pada bulan Februari 2009 jumlah pemotongan pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 46.557.354, tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 64.768.043 atau 39.11%, dan tahun 2011 meningkat lagi menjadi Rp. 71.592.916 atau 10.54%. Pada bulan Maret untuk tahun 2009 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 55.496.684. tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 61.597.520 atau 10.99%, dan pada tahun 2011 meningkat lagi sebesar Rp. 78.774.237 atau 27.89%. Pada bulan April untuk tahun 2009 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 61.884.107, tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 65.603.334 atau 6.01% , dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan lagi sebesar Rp. 88.808.216 atau 35.37%. Pada bulan Mei untuk tahun 2009 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 61.860.559, tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 64.879.164 atau 4.88%, dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan lagi sebesar Rp. 88.731.598 atau 36.76%.

Pada bulan Juni untuk tahun 2009 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 62.568.998, tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar Rp.

70.725.823 atau 12.42, dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp. 89.941.453 atau 27.87%. Pada bulan Juli untuk tahun 2009 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 62.607.796, tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar Rp. 70.725.823 atau 12.97%, dan pada tahun 2011 terjadi lagi peningkatan sebesar Rp. 89.589.087 atau 26.67%. Pada bulan Agustus untuk tahun 2009 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 62.943.973, tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 70.617.682 atau 12.19% , dan tahun 2011 terjadi lagi peningkatan sebesar Rp. 89.595.976 atau 26.87%. Pada bulan Septembert untuk tahun 2009 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 63.384.289, tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 72.459.735 atau 14.32, dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan lagi sebesar Rp. 90.105.214 atau 24.35%. Pada bulan Oktober untuk tahun 2009 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 62.846.848, tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 72.612.845 atau 15.54%, dan tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp. 89.672.134 atau 23.49%. Pada bulan November untuk tahun 2009 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 63.070.459, tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp. 72.612.845 atau 15.13%, dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp. 91.364.206 atau 25.82%. Sedangkan pada bulan Desember untuk tahun 2009 jumlah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap sebesar Rp. 62.918.484, tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 71.918.176 atau 14.30% , dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp. 91.364.206 atau 27.04%.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) di Dinas Kesehatan Bone Bolango belum sesuai dengan prosedur ketentuan undang-undang perpajakan yang ada terutama pada bagian bendahara, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman bendahara dalam melakukan perhitungan pemotongan PPh pasal 21 sehingga menyebabkan keterlambatan dalam membayar pajak terutang bagi pegawai tetap. Selain itu, dalam melakukan perhitungan pemotongan PPh pasal 21 selalu menunggu perubahan dalam ketentuan perhitungan pemotongan PPh bagi pegawai tetap. Dengan demikian, maka pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap, pemerintah berharap agar pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan lebih mudah dan lancar.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyadari betapa pentingnya perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: menganalisa bagaimana prosedur perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pada pegawai tetap di Kantor Dinas Kesehatan Bone Bolango.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana prosedur perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pada pegawai tetap di Kantor Dinas Kesehatan Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Kesehatan

Sebagai bahan informasi yang penting tentang pengetahuan perpajakan sehingga akan lebih memahami sesuatu yang menjadi kewajibannya selaku subyek pajak seperti melakukan pembukuan, kewajiban untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.

2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan khususnya dibidang perpajakan mengenai cara penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sehingga kelak dapat menerapkan kombinasi yang tetap antara keadaan teoritis dengan praktek pekerjaan yang sesuai.